

Implementasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Juliano A. Wangku¹, Ainu P. Taolin², Maria F. A. L. Ola³, Delprila G. Tenmau⁴, Antonius P. Kares⁵, Fadil Mas'ud⁶

^{1 s.d 6} Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email Koresponden: julianoangelus@gmail.com

Abstrak

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menimbulkan banyak polemik. Hal ini diakibatkan karena proses revisi undang-undang ini dianggap minim partisipasi masyarakat dan tidak memuat unsur transparansi di dalamnya. Artikel bertujuan untuk melihat seberapa jauh implementasi prinsip meaningful participation atau partisipasi masyarakat dalam proses revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menggunakan metode penelitian yuridis normative artikel ini akan membahas secara khusus tentang konsep meaningful participation dalam proses pembentukan dan revisi undang-undang, membandingkan peran TNI pada masa orde baru dan masa reformasi serta peluang perluasan jabatan sipil TNI pasca revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, juga melihat implementasi prinsip meaningful participation dalam proses revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kata kunci: Meaningfull Participation, Undang-Undang, TNI

Pendahuluan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum. Ini berarti segala dimensi kehidupan baik dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan hendaknya dilandaskan pada hukum guna menjamin keadilan bagi warga negara dan membendung kesewenang-wenangan yang berkuasa. Selain itu, sebagai Negara hukum kehidupan bernegara di Indonesia sudah pasti selalu diatur dan dihiasi oleh berbagai macam pertaturan perundang-undangan. Pertaturan-pertaturan tersebut mengatur semua tatanan hidup masyarakat termasuk mengatur tata kelola dan tata laksana pemerintahan. Pertaturan-pertaturan tersebut disusun dengan mempertimbangkan realitas sosial serta cita-cita hukum bangsa Indonesia (Amin et al., 2023). Sejatinya setiap pertaturan yang dibuat hendaknya mempertimbangkan kebutuhan,



tuntutan, serta persoalan-persoalan konkrit yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, suatu negara hukum termasuk Indonesia perlu ditopang oleh sistem demokrasi agar terdapat hubungan yang jelas antara negara hukum yang didasarkan pada konstitusi dan kedaulatan rakyat yang nyata melalui sistem demokrasi yang partisipatif (Muntoha, 2013).

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu hal yang penting dalam suatu sistem demokrasi, termasuk dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undang. Mahfud MD menyatakan bahwa tingkat demokratis suatu peraturan perundangan dapat dikur dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya (Wafa, 2023). Sejalan dengan pendapat ini, Saifuddin menyatakan bahwa sejak tahap awal perancangannya, pembuat undang-undang dituntut untuk menghasilkan regulasi yang mampu menjawab perbagai kebutuhan, diantaranya undang-undang tersebut harus mampu dilaksanakan, ditegakkan, sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum serta persamaan hak-hak sasaran yang diatur, dan mampu menyerap aspirasi masyarakat (Jati, 2012). Masih sejalan dengan pendapat ini, Maria Farida menyatakan bahwa asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan artinya proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan, artinya setiap elemen masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk turut serta menyumbangkan pendapat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (Wafa, 2023).

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan produk hukum yang responsif. Nonet dan Selznick menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembentukan hukum perlu tampak secara jelas melalui proses yang terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat, baik individu maupun kelompok, karena proses yang partisipatif mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pembahasan mengenai partisipasi publik berkaitan erat dengan relasi

masyarakat dan negara, terlebih khusus dalam proses perumusan kebijakan yang akan diberlakukan oleh negara terhadap warganya (Jati, 2012).

Reformasi sektor keamanan di Indonesia merupakan bagian penting dari proses demokratisasi yang dimulai sejak 1998. Salah satu aspek utama dari reformasi ini adalah pengaturan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar sesuai dengan prinsip negara demokratis dan supremasi sipil. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi tonggak penting dalam pengaturan tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika politik, tuntutan untuk merevisi UU TNI semakin mengemuka, baik untuk memperjelas fungsi pertahanan maupun untuk memperkuat akuntabilitas militer dalam sistem demokrasi.

Dalam konteks revisi peraturan perundang-undangan, prinsip *meaningful participation* atau partisipasi bermakna menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa proses legislasi mencerminkan aspirasi masyarakat dan menjamin transparansi serta akuntabilitas. Prinsip ini tidak hanya berarti kehadiran masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi juga keterlibatan yang efektif, terinformasi, dan memiliki dampak nyata terhadap hasil kebijakan. Pada hakikatnya, partisipasi publik dalam merancang suatu undang-undang telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, yang didalamnya secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Pakpahan et al., 2023).

Tidak hanya itu, *meaningful participation* dalam proses pembuatan undang-undang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020, yang menekankan keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab meliputi tiga persyaratan diantaranya: (1) hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*); (2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan (3) hak

untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) (Sarah Malena Andrea Dondokambey, 2023).

Meaningfull participation ditandai dengan adanya kewajiban dari pihak pembentuk undang-undang dalam mempertimbangkan serta menanggapi masukan atau saran dari masyarakat. Sekarng ini banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan Masyarakat serta tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Hal ini dapat kita lihat perihal perancangan RUU TNI yang minim melibatkan partisipasi public (Karsono & Syauket, 2023). Proses revisi UU TNI yang mulai digulirkan sejak 2023, memunculkan kekhawatiran bahwa partisipasi publik belum berjalan secara bermakna. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyoroti terbatasnya akses terhadap draf revisi serta minimnya pelibatan Masyarakat.

Gagasan utama yang melandasi merevisi UU TNI adalah untuk 'mereformasi' instansi tersebut kearah yang lebih baik. Kendati begitu, pelbagai elemen masyarakat, kaum intelektual, serta Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik beberapa pasal bermasalah dari Rancangan Revisi UU tersebut, terlebih karena pembahasan tersebut dilaksanakan secara diam-diam dan tertutup. Tertutup dalam hal ini berarti tidak melibatkan partisipasi public (Hoetomo, 2025). Oleh sebab itu, melalui kajian ini, penulis hendak mengulas sejauh mana prinsip meaningful participation telah diimplementasikan dalam proses revisi UU TNI serta menilai implikasinya terhadap kualitas demokrasi dan kontrol sipil terhadap institusi militer di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini ialah metode yuridis normative. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang berfokus pada sistem norma hukum diantaranya mencakup kaidah atau aturan hukum berkaitan dengan konsep hukum, asas hukum, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan bangunan sistem atau peristiwa hukum (Wijaya et al., 2025). Penelitian ini secara khsus membahas tentang

implementasi prinsip meaningful participation dalam proses revisi Undang-undang No. 34 Tahun 2004. Metode analisis data dilakukan dengan pendekatan kajian kepustakaan meliputi data sekunder seperti buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan persoalan yang diangkat.

Pembahasan/hasil

A. Peran TNI Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak hanya sebatas pada bidang pertahanan keamanan, tetapi juga merambah ke ranah sosial, politik, bahkan ekonomi. Konsep ini dikenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI, yakni peran ganda ABRI sebagai kekuatan militer sekaligus kekuatan sosial-politik. Menurut Aning bahwa konsep yang digagas oleh Soekarno dan Nasution ini kemudian memuncak pada masa pemerintahan Soeharto (Cornelius Bayu Astana, 2023).

Keterlibatan ABRI dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi maka Orde Baru dikatakan bercirikan pelembagaan peran sosial-politik ABRI. Hal ini ditandai dengan ABRI yang secara resmi dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, para anggotanya yang mulai mengisi berbagai posisi strategis dalam pemerintahan (eksekutif), baik di pusat maupun daerah. Selain itu, ABRI juga mendapatkan alokasi kursi khusus di lembaga legislatif tanpa harus melalui proses pemilihan umum (Anwar, 2020).

Selain posisi sosial-politik, keterlibatan ABRI merambah juga ke bidang ekonomi. Dalam hal ini, aktivitas bisnis dan ekonomi yang dijalankan dimanfaatkan selain untuk mendukung kebutuhan operasional satuan militer, juga kerap digunakan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi atau akumulasi kekayaan oleh oknum tertentu (Cornelius Bayu Astana, 2023). Perwira AD banyak ditempatkan di berbagai sektor usaha, diantaranya adalah Pertamina (1968) yang dikelola oleh Deputy II Kolonel Ibnu Sutowo yang walaupun secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri Perdagangan, tetapi dalam praktiknya selayaknya usaha swasta karena hanya tunduk pada pimpinan ABRI, juga Bulog (1966) yang pada waktu itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Tirtosudiro. Selain itu, ABRI juga

memiliki usaha sendiri melalui yayasan dan koperasi karena dana dari pemerintah dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan anggotanya sehingga banyak yayasan dan koperasi di tiap angkatan bermunculan. Tetapi, usaha ini ternyata juga dipakai untuk bisnis swasta, misalnya truk berlaber koperasi ABRI ternyata milik swasta. Sementara itu di yayasan, banyak jenis usaha yang umumnya dimiliki Kostrad, mulai dari konsesi hutan, penerbangan, perdagangan, sampai produksi film. Selain itu, ada juga Perusahaan berbentuk PT yang bergerak di bidang perdagangan, perawatan, gedung, transportasi, manufaktur, perkapalan, perhotelan, hingga pembangunan jalan. Menurut Samego, usaha-usaha yang ditujukan untuk kesejahteraan ABRI ini dalam praktiknya justru sering kali mengganggu sektor ekonomi yang dikelola sipil (Anwar, 2020).

Oleh karena meluasnya peran ganda militer ini, banyak tuntutan-tuntutan dari berbagai pihak untuk membubarkan Dwi Fungsi ABRI yang berpuncak pada gerakan reformasi 1998 dan Soeharto yang secara resmi mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan (Sugiarto, 2018). Tuntutan ini kemudian mendapat respons dari parlemen dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berlaku pada 16 Oktober 2004 dan secara resmi mengakhiri peran ganda militer. Sesuai Pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 ini, melarang TNI menduduki jabatan sipil di luar 10 instansi yakni: koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Di luar 10 instansi tersebut, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

B. Peran TNI Pasca Reformasi

Peristiwa Reformasi tahun 1998 di Indonesia telah mendorong terjadinya perubahan peran militer dalam bidang politik, berupa reformasi internal Tentara Nasional Indonesia pada 1999 atau reformasi TNI (Riza,

2019). Wujud nyata perubahan militer tersebut ialah dengan diadakannya penghapusan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang menjadi salah satu tuntutan utama yang disuarakan dan diperjuangkan oleh kelompok pro demokrasi pada masa itu (Razaq, 2024). Perubahan hukum yang terjadi sejak Reformasi rupanya hanya mengubah dinamika kekuasaan ekonomi dan politik yang dilakukan oleh militer. Namun saat ini, penghapusan Dwifungsi secara legal membuat militer harus menggunakan cara lain untuk tetap mempertahankan kepentingannya. Itulah sebab, peran politik militer pasca reformasi tetap penting (Azwar & Suryana, 2021).

Pemisahan TNI-Polri sendiri sudah dimulai pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie melalui Keputusan Presiden No 89 Tahun 2000 (Pramodhawardani & Makaarim, 2014). Namun karena keputusan Presiden bukan merupakan kebijakan tertinggi, pemisahan TNI-Polri dan pembagian peran TNI-Polri ditetapkan melalui ketetapan MPR. Pemisahan institusi TNI dan Polri pada 1 tanggal 1 April 1999 yang dipertegas melalui TAP MPR/MPR-RI/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR/MPR-RI/VII/2000 tentang Peran dan Fungsi TNI dan Polri persoalan penanganan masalah keamanan nasional/keamanan Negara (Kariawan et al., 2022). Dalam TAP tersebut secara jelas disebutkan bahwa TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara (Purnomo, 2019).

Pada tahun 2004, pemerintah menerbitkan UU No. 34 tahun 2004 tentang Militer yang mencabut dwifungsi ABRI. Oleh karena itu, militer kehilangan fungsi sosial-politiknya. Mereka tidak lagi dapat merangkap menjadi pejabat ataupun menguasai suatu bisnis secara langsung. Struktur ABRI pun dirombak menjadi dua yaitu Polisi yang bertugas menjaga keamanan dan TNI yang menjaga pertahanan negara. Pemisahan tersebut secara langsung membuat militer tidak lagi diperbolehkan mencampuri urusan sipil. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU No. 34 tahun 2004 TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan

tugasnya berdasarkan kebijakan dan Keputusan politik Negara (Novavah, 2020).

Peran dan Kedudukan TNI di dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004, peran TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, sedangkan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan (Chalim & Farhan, 2015). Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu: pertama, menegakkan kedaulatan negara: kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan (Lolombulan, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa Pasca-Reformasi, pembentukan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 menegaskan bahwa peran TNI hanya dalam pertahanan negara, sementara urusan keamanan diserahkan kepada Polri. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah intervensi militer dalam ranah politik dan pemerintahan, serta menjamin supremasi sipil. Melalui pencabutan Dwifungsi ABRI, TNI melepas peran sosial politiknya di lingkungan pemerintahan yang mana anggota militer aktif tidak lagi melibatkan diri dalam politik dan tidak lagi menempati jabatan sipil.

C. Polemik Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI

Akhir-akhir ini istilah Dwi Fungsi ABRI kembali mencuat ke permukaan setelah adanya revisi UU TNI oleh pemerintah dan DPR pada 20 Maret 2025. Hal ini karena, pemerintah mengusulkan perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif, termasuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas

Hukum, Universitas Gadjah Mada Herlambang Perdana Wiratraman, menyatakan penambahan jabatan sipil untuk diduduki prajurit TNI aktif adalah upaya mengembalikan Dwi Fungsi ABRI atau saat ini disebut Dwi Fungsi TNI. Menurut beliau, meletakkan prajurit TNI aktif di kursi jabatan sipil akan mengganggu supremasi sipil dalam konteks negara demokrasi. Beliau juga mengatakan bahwa walaupun dalam revisi UU TNI hanya mengatur 15 jabatan sipil yang bisa diduduki prajurit aktif, tidak ada jaminan untuk ditaati. Sebelumnya, banyak perwira TNI aktif yang menjabat di lembaga sipil, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melebihi 10 kementerian dalam UU TNI lama misalnya Letkol Inf Teddy Indra Wijaya yang menjadi Sekretaris Kabinet, sampai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Komisaris Utama PT PAL. Selain itu, dalam program Makan Bergizi Gratis, TNI juga terlibat dalam dapur dan mendistribusikan makanan. TNI juga dilibatkan dalam penyelesaian konflik hutan. LSM impersial juga menyebut bahwa saat ini terdapat 2.500 tentara aktif yang menduduki jabatan sipil pada 2023. Sejak kabinet Jokowi pada tahun 2015, 50.000 personil dikerahkan untuk terjun ke desa-desa menjadi tenaga penyuluh pertanian (Farmita, 2025).

D. Meaningful Participations

Meaningful participation merupakan salah satu konsep yang penting dalam konteks pembangunan dan kebijakan publik yang demokratis (Pakpahan et al., 2023). *Meaningful participation* atau lebih dikenal dengan istilah partisipasi bermakna merupakan sebuah doktrin yang berkembang pada MK Afrika Selatan saat menangani kasus *Doctors for life* dan dikenal dengan istilah *meaningful participation test* yang diadakan guna melihat aspek-aspek prosedural dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan keterlibatan warga negara dalam menentukan suatu kebijakan hukum (Pratama, 2022).

Akomodir konsep *meaningful participation* di Indonesia hadir melalui pertimbangan hakim di putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang kemudian melahirkan undang-undang No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan (Andriani, 2023). Terdapat penambahan ayat yang sebelumnya memiliki 4 ayat diubah menjadi 9 ayat dengan merincikan 4 ayat asli dan menambah 5 ayat yang mengatur mekanisme lanjutan dari partisipasi masyarakat. Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan dalam pasal 96 diubah sehingga berbunyi:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan Masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/aturan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
5. Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi public lainnya.
7. Hasil Kegiatan Konsultasi public sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

8. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Meaningful participation lebih jelas dapat dijumpai dalam Negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang dalam poinnya menjelaskan tiga prasyarat, yakni: pertama, hak untuk didengarkan; kedua hak untuk dipertimbangkan; dan ketiga, hak untuk memperoleh penjelasan (Pratama, 2022).

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antar DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden (Paputungan & Bakhri, 2023)

Proses meaningful participation dilandasi oleh beberapa prinsip diantaranya (Amin et al., 2023):

1. Hak untuk Didengar Pendapatnya

Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki hak untuk mengemukakan pendapat mereka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan sudut pandang, masukan, dan saran mereka terkait kebijakan yang sedang dibahas. Hak ini mencerminkan pentingnya mendengarkan suara masyarakat sebagai bagian proses demokrasi. Dengan memastikan hak untuk didengar pendapatnya, pemerintah menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendapat masyarakat yang beragam dan beraneka ragam

harus dihargai dan dianggap penting, karena dapat memberikan perspektif yang berbeda dan memperkaya diskusi kebijakan.

2. Hak untuk Dipertimbangkan

Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat yang disampaikan oleh masyarakat harus dipertimbangkan dengan serius oleh pembuat kebijakan. Setiap masukan yang diberikan harus dinilai secara objektif dan dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah untuk menghormati partisipasi masyarakat dan mengakui nilai kontribusi mereka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Hak untuk Mendapatkan Penjelasan atau Jawaban Atas Pendapat yang Diberikan

Prinsip ini menjamin bahwa masyarakat berhak mendapatkan penjelasan atau jawaban terhadap pendapat atau masukan yang mereka sampaikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka diperlakukan dan bagaimana masukan mereka diakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan. Hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjawab dan memberikan penjelasan terhadap partisipasi masyarakat.

E. *Meaningfull Participations* Dalam Revisi Undang-Undang TNI

Pada dasarnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden melainkan juga melibatkan rakyat dalam proses pembentukan undang-undang tersebut (Amin et al., 2023). Keterlibatan masyarakat menjadi penting sebab setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting.

Tidak hanya dalam proses pembentukan undang-undang akan tetapi juga dalam proses revisi undang-undang prinsip *meaningfull participations* mesti menjadi prinsip dasar yang dilaksanakan sebagai bentuk dari

partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses pembentukan maupun revisi undang-undang. Prinsip ini memungkinkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembentukan dan revisi undang-undang. Dengan begitu, aspirasi atau opini masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga terkait dalam membentuk undang-undang atau dalam melakukan revisi undang-undang yang ada.

Dalam konteks revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI prinsip *meaningfull participation* menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangan DPR dalam proses revisi undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan salah satu undang-undang yang kontroversial. Undang-undang menjadi kontroversial sebab undang-undang ini merupakan undang-undang yang dibentuk guna membatasi kewenangan dan keterlibatan TNI dalam sistem pemerintahan sipil yang ada di Indonesia pasca reformasi. Pengalaman buruk bangsa Indonesia pada saat masa orde baru dengan adanya penerapan Dwi Fungsi ABRI kala itu, membuat revisi undang-undang ini menjadi salah satu wacana revisi undang-undang yang sangat diperhatikan masyarakat. Revisi undang-undang ini juga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai salah satu bentuk upaya menghidupkan kembali peran TNI dalam sistem pemerintahan di Indonesia khususnya pada jabatan-jabatan sipil.

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi polemik bukan hanya karena adanya ketakutan masyarakat akan kemungkinan dihidupkannya kembali dwi fungsi ABRI yang dapat melibatkan pejabat TNI menduduk kembali jabatan sipil, akan tetapi polemik revisi undang-undang ini juga berkaitan dengan mekanis proses revisi yang minim partisipasi public. Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai sebagai suatu proses revisi undang-undang yang tertutup dan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat luas. Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI dilaksanakan secara tertutup di ruang pertemuan Ruby 1 dan 2 Fairmont Hotel Jakarta yang dimulai sejak Jumat, 14 Maret 2025 (Setyaningrum, 2025).

Proses revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang bersifat tertutup dan dilakukan tanpa partisipasi public mengindikasikan prinsip pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan asas keterbukaan atau transparansi. Asas transparansi menghendaki adanya proses pembentukan undang-undang yang terbuka untuk umum. Transparansi dalam proses pembentukan undang-undang mendorong dan memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan atau aspirasinya tentangan materi atau muatan undang-undangan yang sedang dibentuk (Gazali, 2022). Asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang menjadi salah satu dasar diberlakukannya prinsip *meaningfull participation*. Ketiadaan partisipasi public dalam proses revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI secara jelaskan membuktikan bahwa tidak prinsip *meaningfull participations* dan asas keterbukaan dalam proses revisi undang-undang tersebut. Mengacu pada Pancasila sebagai dasar Negara sudah seharusnya konsep dasar pembentukan atau pun revisi undang-undang harus mengedepankan Hak Asasi Manusia ini termasuk memberikan kebebasan kepada setiap warga Negara untuk memberikan masukan atau aspirasinya terkait dengan pembentukan atau revisi pertaturan perundang-undang (Gazali, 2022).

Prinsip *meaningfull participation* dalam konteks revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI sama sekali tidak terlihat. Dalam revisi undang-undang tersebut prinsip ini tidak menjadi landasan dalam proses revisi undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI. Semestinya prinsip *meaningfull participation* harus tetap menjadi salah satu landasan utama dalam proses pembentukan atau revisi peraturan perundang-undangan yang ada, ini disebabkan karena pentingnya partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia. Sehingga sudah semesistinya keterlibatan masyarakat dalam segala alur proses pemerintahan termasuk pembentukan dan revisi undang-undang diperlukan.

Walaupun DPR sebagai representasi suara rakyat pada parlemen berwenang membentuk dan merevisi pertauran perundang-undangan atas

nama rakyat, bukan berarti partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan revisi undang-undang dianggap menjadi tidak penting. Persoalan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan atau revisi peraturan perundang-undangan pada dasarnya juga masih menjadi polemik. Hal ini dikarenakan belum adanya mekanisme yang jelas berkaitan dengan bagaimana keterlibatan masyarakat diikuti sertakan dalam proses pembentukan atau revisi peraturan perundang-undangan. Hal ini juga disebabkan oleh ketiadaan keseragaman peraturan dan prosedur partisipasi yang jelas berkaitan dengan meaningful participation ini (Oktavia, 2022). Selain itu, sekalipun ada keterlibatan masyarakat, keterlibatan tersebut hanya sebatas pada tahap konsultasi public tanpa melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan (Prastyo, 2022).

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI sama sekali tidak menunjukkan adanya prinsip meaningful participation. Proses pembahasan yang tertutup menjadi indikasi utama, tentang proses revisi undang-undang yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat. Sehingga asas transparansi dan prinsip meaningful participation sama sekali tidak tampak dalam proses revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. DPR dalam konteks ini yang berwenang dalam proses revisi undang-undang tersebut tidak membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat dalam memberikan aspirasi atau masukan. Hal ini menyebabkan dikalangan masyarakat timbul ketakutan akan dihidupkannya kembali dwi fungsi ABRI selanjutnya pada masa orde baru. Sebetulnya dalam proses revisi undang-undang ini, keterlibatan dan keterbukaan menjadi penting. Sebab, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan bentuk reformasi ABRI pada masa orde baru. Dengan tidak adanya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat pada proses revisi undang-undang ini hanya menimbulkan ketakutan pada masyarakat akan adanya dwi fungsi ABRI seperti pada masa orde baru.

Kesimpulan

Prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna merupakan prinsip yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam

proses pembentukan atau pun revisi undang-undang. Prinsip ini memungkinkan serta mendorong adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan pertauran perundang-undangan. Dalam konteks revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dianggap minim partisipasi public. Hal ini dikarenakan revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dilakukan secara tertutup dan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat luas. Ketiadaan prinsip meaningful participation dalam proses revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi bukti bahwa belum adanya keterlibatan yang utuh dari masyarakat Indonesia dalam proses pembentukan maupun revisi pertauran perundang-undangan yang ada. Selain itu, hal ini juga mencerminkan ketiadaan asas transparansi proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam hal revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI ini.

Daftar Pustaka

- Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, Faried, F. S., Suswandoko, Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Herlina, Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizali, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>
- Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 23. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776>
- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 154–179. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>
- Chalim, M. A., & Farhan, F. (2015). Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 102–110.
- Cornelius Bayu Astana. (2023). Kapitalisme Semu Dan Bisnis Militer Masa Orde Baru. *Nagri Pustaka*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/10.62238/nagripustaka.v1i1.28>

- Farmita, A. R. (2025). *Keliru: Klaim Bahwa Revisi UU TNI Tidak Mengembalikan Dwifungsi ABRI*. Tempo.Co.
- Gazali. (2022). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Sanabil.
- Hoetomo, H. K. (2025). *Upaya Keluar Kandang (Barak) oleh TNI: Reformasi yang Berputar di Tempat ? Upaya Keluar Kandang (Barak) oleh TNI: Reformasi yang Berputar di Tempat ?*
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34172.65927>
- Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>
- Kariawan, I. made, Haerani, & Karyati, S. (2022). Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Unizar Recht Journal*, 1(4), 476–485.
- Karsono, B., & Syauket, A. (2023). Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang- Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3).
- Lolombulan, H. I. (2015). Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Kedudukan dan Tugas TNI Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 3(1), 94.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Kaukaba.
- Novavah, M. H. (2020). Analisis UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara. *Rechtenstudent*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.8>
- Oktavia, M. O. (2022). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 5(4), 1419–1434. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37337>
- Pakpahan, C. G., Farabi, M. F. F., & Rachmania, R. R. (2023). Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 dalam Menunjang Hak Konstitusional. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(4), 1285–1308.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32560>

- Paputungan, M., & Bakhri, S. (2023). Menyoal Pemenuhan Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 274. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.274-300>
- Pramodhawardani, J., & Makaarim, M. (2014). *Reformasi Tentara Nasional Indonesia*. IDSPS Press.
- Prastyo, A. (2022). Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), 405. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>
- Pratama, N. A. (2022). Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020. *Crepido*, 4(2), 137–147. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>
- Purnomo, H. (2019). *Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Tugas Perbantuan Kepada Polri*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Razaq, M. K. A. (2024). Militerisme dan Demokrasi: Evaluasi Hak Politik TNI-Polri di Indonesia Pasca-Reformasi. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 3(2), 251–272.
- Riza, E. (2019). Hubungan Sipil Dan Militer Di Era Reformasi. *Jurnal Communitarian*, 2(1), 167–181. <https://doi.org/10.56985/jc.v2i1.96>
- Sarah Malena Andrea Dondokambey. (2023). Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Privatum, Volume XI(2)*, 5.
- Setyaningrum, P. (2025). *Revisi UU TNI, KontraS Ungkap Masalah yang Perlu Dikhawatirkan Publik*. Kompas.Com.
- Sugiarto, N. K. (2018). BISNIS MILITER PASCA ORDE BARU. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>
- Wafa, M. K. (2023). Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.